



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021(Lembaran Negara Tahun2020 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 67);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 65);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 546).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah;
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra SKPK, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja SKPK, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;
11. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;

Pasal 2

Renja SKPK Tahun 2021 berpedoman pada Renstra SKPK, hasil evaluasi Renja SKPK tahun lalu dan hasil evaluasi Renja SKPK tahun berjalan.

Pasal 3

(1) Renja SKPK Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja SKPK Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran SKPK

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan SKPK

BAB V Penutup.

(2) Renja SKPK Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja SKPK Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA-SKPK Tahun 2021.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 27 Oktober 2020 M

10 Rabiul Awal 1442 H

 **BUPATI GAYO LUES,**


 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal 27 Oktober 2020 M

10 Rabiul Awal 1442 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**


Ir. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR ...564